

**PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA BEJALEN
PADA
BADAN USAHA MILIK DESA ESTU MUKTI
DESA BEJALEN**



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG**

PENGESAHAN

PERATURAN DESA BEJALEN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BEJALEN PADA
BADAN USAHA MILIK DESA ESTU MUKTI DESA BEJALEN

Desa Bejalen

Kecamatan Ambarawa

Kabupaten Semarang

Ketua BPD Desa Bejalen

H. RACKHMAD KRISTANTO ADI



Bejalen, 27 Januari 2025
Kepala Desa Bejalen

NOWO SUGIHARTO





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BEJALEN

KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

Alamat: Bejalen Barat RT. 001 RW. 001 Bejalen 50614



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BEJALEN PADA
BADAN USAHA MILIK DESA ESTU MUKTI DESA BEJALEN
No.: 100.2/10/BPD/IX/2025

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh Januari Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bejalen pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Estu Mukti Desa Bejalen.

Musyawarah dihadiri oleh:

1. Kepala Desa Bejalen;
2. Ketua dan Anggota BPD Desa Bejalen;
3. Perangkat Desa Bejalen;
4. Direktur dan Pengurus BUM Desa Estu Mukti;
5. Tokoh Masyarakat;
6. Tokoh Agama;
7. Unsur masyarakat lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah dilakukan pembahasan dan musyawarah, peserta musyawarah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

KESATU

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bejalen pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Estu Mukti Desa Bejalen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA

Penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa Estu Mukti bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, memperkuat permodalan BUM Desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Bejalen.

KETIGA

Besaran penyertaan modal Pemerintah Desa Bejalen kepada BUM Desa Estu Mukti sebesar Rp153.894.600,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk penguatan modal usaha ketahanan pangan pada bidang usaha peternakan ayam petelur.

KEEMPAT

BUM Desa Estu Mukti berkewajiban mengelola penyertaan modal secara profesional, transparan, dan akuntabel serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA

Hasil usaha dari penyertaan modal tersebut merupakan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM

Berita Acara ini dibuat sebagai dasar persetujuan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa untuk menetapkan Peraturan Desa Bejalen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bejalen pada Badan Usaha Milik Desa Estu Mukti Desa Bejalen.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Desa Bejalen



H. RACKHMAD KRISTANTO ADI

Bejalen, 27 Januari 2025

Kepala Desa Bejalen



NOWO SUGIHARTO



KEPALA DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BEJALEN PADA
BADAN USAHA MILIK DESA ESTU MUKTI DESA BEJALEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Bejalen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 9. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126); dan
 12. Peraturan Desa Bejalen Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Estu Mukti Desa Bejalen (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2021 Nomor 04); dan
 13. Peraturan Desa Bejalen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bejalen Tahun 2025 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2021 Nomor 04).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJALEN
DAN
KEPALA DESA BEJALEN

Menetapkan : PERATURAN DESA BEJALEN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BEJALEN PADA BADAN USAHA MILIK DESA ESTU MUKTI DESA BEJALEN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bejalen;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bejalen;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan modal berazaskan :

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 4

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan BUM Desa;
- c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal kepada BUMDesa dari Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp153.894.600,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah);
- (3) Sumber Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- (4) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUM Desa dalam kegiatan ketahanan pangan dengan bidang usaha Peternakan Ayam Petelur.

BAB IV MEKANISME PENGEMBALIAN MODAL

Pasal 6

- (1) Mekanisme pengembalian modal dari BUMDesa kepada Pemerintah Desa Bejalen diwujudkan melalui pembagian Laba bersih setiap tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa Bejalen (BUM Desa) Estu Mukti; dan
- (2) Dalam hal usaha yang dilakukan mengalami kerugian maka aset BUMDes akan dilikuidasi untuk membayar kewajiban sesuai hukum kepailitan, serta pengembalian modal kepada penyerta modal (desa) dengan mekanisme musyawarah desa.

BAB V ALOKASI KEUNTUNGAN DESA UNTUK DESA SETIAP PERIODE PENGELOLAAN

Pasal 7

Alokasi keuntungan pengelolaan penyertaan modal BUMDes antara Pemerintah Desa dan BUMDes adalah sama dengan alokasi keuntungan yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar Badan usaha milik desa Bejalen (BUM Desa) Estu Mukti;

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK DESA DAN BUMDESA SECARA KELEMBAGAAN

Pasal 8

HAK PEMERINTAH DESA BEJALEN

- (1) Menerima laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun; dan
- (2) Menerima bagi hasil sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) atas usaha yang telah dilakukan dengan perhitungan 1 (satu) siklus usaha ternak ayam petelur.

BUMDES ESTU MUKTI DESA BEJALEN

Menerima penyertaan modal sebagaimana telah diatur dalam pasal (5) ayat (2);

Pasal 9 KEWAJIBAN

PEMERINTAH DESA BEJALEN

Memberikan modal sebagaimana telah diatur dalam pasal (5) ayat (2) kepada BUMDes;

BUMDES ESTU MUKTI DESA BEJALEN

- (1) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan atas pengelolaan dan penggunaan dana;
- (2) Memberikan keuntungan berupa Pendapatan Asli Desa setiap akhir siklus usaha ternak ayam petelur; dan

- (3) Memberikan Pendapatan Asli Desa (PAD) setiap siklus kepada Pemerintah Desa Bejalen yang besarnya telah diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VII JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

Jangka waktu penyertaan modal adalah sampai dengan usaha ternak ayam petelur BUMDesa Estu Mukti masih dilaksanakan.

BAB VIII HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Desa merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bejalen.

Ditetapkan di Bejalen
pada tanggal 30 September 2025
Kepala Desa Bejalen

NOWO SUGIHARTO

Diundangkan di Bejalen
pada tanggal 30 September 2025

Sekretaris Desa Bejalen


RINA FATKHIYATI
LEMBARAN DESA BEJALEN TAHUN 2025 NOMOR 5